



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 37 / HK / 2023

TENTANG

TITIK PANTAU KUALITAS UDARA DENGAN METODE *ACTIVE SAMPLER* DI
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Kualitas Udara di Kabupaten Karangasem perlu untuk dijaga Kebersihan dan Kelestariannya sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup khususnya Kualitas Udara di Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Titik Pantau Kualitas Udara Dengan Metode *Active Sampler* di Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Titik Pantau Kualitas Udara dengan Metode *Active Sampler* di Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
- 

12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Titik Pantau Kualitas Udara dengan Metode *Active Sampler* di Kabupaten Karangasem Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Kualitas Udara di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
- a. mengetahui nilai kualitas udara di Kabupaten Karangasem; dan
 - b. menyediakan data dan informasi tentang kualitas lingkungan yang dapat dimanfaatkan dalam menghitung indeks kualitas udara di Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEĐE DANA



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala/Badan/Dinas/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 37/ HK / 2023
 TENTANG
 TITIK PANTAU KUALITAS UDARA
 DENGAN METODE *ACTIVE SAMPLER* DI
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

TITIK PANTAU KUALITAS UDARA DENGAN METODE *ACTIVE SAMPLER* DI
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	KLASIFIKASI LOKASI	DEFINISI	LOKASI
1	Pusat kota	Merepresentasikan pajanan tipikal terhadap populasi akibat kegiatan di pusat kota	Halaman Kantor Bupati Karangasem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem
2	Latar kota (<i>urban background</i>)	Suatu lokasi di daerah perkotaan yang terletak cukup jauh dari sumber pencemar sehingga tidak terkena pengaruh langsung dan dapat secara umum merepresentasikan kondisi latar kualitas udara perkotaan.	Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem
3	<i>Sub urban</i>	Lokasi yang berada pada daerah pemukiman yang terletak di pinggir kota.	Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem
4	Tepi jalan (<i>roadside</i>)	Lokasi pengukuran pada jarak 1 - 5 meter dari pinggir jalan raya.	1. Jl. A.Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem 2. Jl. Untung Surapati, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem
5	Sisi jalan (<i>kerbside</i>)	Lokasi pengukuran pada jarak 1 meter dari jalan raya.	Jl. Sudirman, Kodim 1623 Karangasem

NO	KLASIFIKASI LOKASI	DEFINISI	LOKASI
6	Industri	Lokasi di mana kegiatan industri menjadi sumber yang dominan terhadap total beban polutan.	1. Kawasan Pariwisata Candidasa, Desa Bugbung, Kecamatan Karangasem 2. Kawasan Pariwisata Tirta Gangga, Desa Ababi, Kecamatan Abang
7	Pedesaan (<i>rural</i>)	Lokasi pemantauan di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah dan berjarak sejauh mungkin dari lokasi sumber pencemar seperti jalan, industri dan daerah padat penduduk.	Desa Macang, Kecamatan Bebandem
8	Lainnya	Pemantauan yang mengarah kepada sumber pencemar tertentu	TPA Linggasana, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem RSUD Karangasem Terminal Subagan

PR BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA